



GURU PROFESIONAL: ANDALAN MEMAJUKAN DAN MENGUBAH BANGSA

Guru honorer, selayaknya guru tetap Pegawai Negeri Sipil, tetap dituntut untuk profesional. Guru yang profesional sangat menentukan nasib bangsa karena ditangan merekalah anak-anak bangsa dititipkan untuk dididik, mengubah perilaku, dan membentuk karakter peserta didik di bangku sekolah sehingga diharapkan suatu saat nanti dapat menjalankan dan menentukan nasib bangsa Indonesia.

Tidak semua guru memiliki kesempatan untuk menjadi guru profesional. Guru PNS dan guru tetap yayasan memiliki peluang yang besar untuk menjadi pendidik profesional sedangkan bagi guru honorer peluang itu sangat terbatas. Nasib guru honorer memang sangat berbeda dengan nasib guru PNS atau guru tetap yayasan. Mereka boleh saja berkualifikasi S1 atau D-IV dan mengajar 24 jam Tatap Muka per minggu, namun mereka belum bisa mendapat tunjangan profesi sebagaimana yang didapat oleh guru PNS dan guru tetap yayasan yang sudah bersertifikat profesi pendidik. Artinya mereka berkinerja layaknya seorang guru profesional namun mereka tidak menerima insentif selayaknya sebagaimana yang diterima guru profesional. Dalam media baik cetak maupun elektronik bahkan disebutkan bahwa insentif yang diterima guru honorer terkadang sangat tidak manusiawi seperti yang ditulis La'lang dalam harian Republika tanggal 15-9-2015. Disebutkannya bahwa penghasilan guru honorer sangat memprihatinkan, hanya berkisar antara Rp 200 - Rp300 ribu per bulan. Bisa dibayangkan apa yang dapat dibeli dengan gaji yang sangat minim tersebut.

Oleh karena beban kerja atau kinerja yang sama dengan guru profesional namun penghasilan yang rendah ini yang diduga telah menjadi pemicu terjadi demo guru honorer meminta diperhatikan oleh pemerintah.

Kebijakan Yang Telah Dilakukan

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyatakan simpati atas langkah guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer KII Indonesia (FHK2I) yang menuntut pengangkatan status pegawai negeri sipil (PNS). Kemen PAN dan RB tengah menyiapkan skema untuk menangani persoalan guru honorer. Sejauh ini, Pemerintah telah mengangkat 1,18 juta lebih CPNS dari jalur tenaga honorer, baik K I maupun K II. Angka ini tentunya menegaskan perhatian Pemerintah terhadap nasib tenaga honorer. Pemerintah sedang menggodok dua alternatif penyelesaian masalah guru honorer. Skema pertama memanfaatkan formasi 2014 yang lowong sekitar 30 ribu. Skema kedua memberikan afirmasi yang akuntabel sesuai dengan UU ASN. Pemerintah terus mengupayakan solusi terbaik. Sebagai informasi jumlah honorer K II semuanya mencapai 648.109 orang. Dari jumlah tersebut, 197.249 telah lulus seleksi yang telah dilaksanakan pada tahun 2013, dan 450.855 tidak lulus seleksi.

Ada apa dengan Guru Honorer?

Studi yang dilakukan di tiga lokasi yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan melalui Diskusi Kelompok Terpumpun menghadirkan pejabat dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru honorer menemukan permasalahan yang terkait dengan guru honorer.

Akhir-akhir ini memang banyak terjadi demo guru honorer yang menuntut kejelasan status atau persamaan hak sebagaimana yang diterima oleh guru PNS. Yang menjadi

pertanyaan antara lain apakah ada hak mereka yang dijanjikan oleh pemerintah yang belum terpenuhi, sehingga mereka meninggalkan kelas dan melakukan demo? Demo guru honorer pernah terjadi pada 10 Februari 2016. Para guru honorer menganggap pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan mereka.

Persoalan guru honorer teridentifikasi sejak perekrutan guru honorer. Banyak guru honorer yang direkrut di tingkat bawah yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk mengangkat guru, sebagaimana disampaikan Mendikbud Anis Baswedan, seperti terungkap oleh Zachri (2016). Dalam sumber ini disebutkan bahwa pertumbuhan guru honorer dalam 15 tahun terakhir mengalami perkembangan luar biasa dan jauh di atas pertumbuhan siswa di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jumlah Guru honorer pada periode 2000 (ketika desentralisasi mulai dilaksanakan) hingga 2015 meningkat sebanyak 860 persen, dari 84,6 ribu menjadi 812,1 ribu. Bandingkan dengan peningkatan jumlah guru PNS dalam periode yang sama yang hanya meningkat dengan 23 persen, yaitu dari 1,42 juta menjadi 1,75 juta. Jadi jumlah guru honorer dalam periode itu meningkat hampir 10 kali lipat.

Dalam hal perekrutan, dinas pendidikan kabupaten yang menjadi lokasi kajian tidak pernah melakukan rekrutmen tenaga guru honorer untuk ditempatkan di sekolah-sekolah. Selama ini yang melakukan rekrutmen terhadap guru honorer adalah sekolah. Alasan kepala sekolah merekrut guru honorer karena di sekolah mereka kekurangan guru. Selain itu sekolah tidak bisa mengandalkan guru PNS saja untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas.

Permasalahan rekrutmen guru honorer berdampak pada aspek finansial. Pada tingkat SD dan SMP, karena jenjang pendidikan ini mendapat bantuan dana BOS maka untuk membayar gaji guru honorer dimanfaatkan dana BOS. Untuk tingkat SMA/SMK gaji guru honorer dibayar menggunakan iuran komite.

Besar gaji guru honorer di Nias untuk SMA/SMK dihitung berdasarkan jumlah jam Tatap Muka (TM), sedangkan di tingkat SMP dan SD semua guru honorer memperoleh gaji yang besarnya sama per bulan atau dengan kata lain tidak memperhitungkan beban kerja guru. Kasus di Kabupaten Garontalo dan Ende juga hampir serupa dengan di Nias. Di kabupaten Gorontalo, hanya gaji guru honorer di SMK yang memperhitungkan beban mengajar guru, sedangkan di SMA, SMP dan SD, besar gaji guru honorer tidak memperhitungkan beban mengajar guru. Setiap guru diberi besar gaji yang sama. Khusus di SD karena ada guru yang sudah mendapat tunjangan profesi, maka guru yang sudah mendapat tunjangan profesi mendapat honor lebih rendah daripada guru honorer yang belum mendapat tunjangan profesi. Kasus di Kabupaten Ende juga tidak berbeda jauh dari di Kabupaten Gorontalo dan Nias. Di sini gaji guru honorer di SMK, SMA dan SMP dibayar berdasarkan beban kerja guru sedangkan gaji guru honorer SD dibayar dengan besar gaji yang sama untuk setiap guru.

Kemudian, terungkap bahwa guru tidak tetap (honorer) yaitu guru honorer yang mengajar di sekolah negeri hanya mendapatkan honor dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarnya bervariasi mulai dari Rp200 – Rp500 ribu per bulan. Guru honorer sangat sulit memperoleh kesempatan untuk mengikuti program sertifikasi, apalagi mendapatkan maslahat tambahan, sebagaimana yang diperoleh guru tetap atau guru PNS. Padahal, tugas yang dilakukan oleh para guru tersebut tidaklah berbeda. Bahkan, banyak sekali kasus dimana tugas yang seharusnya dikerjakan oleh guru tetap/guru PNS, justru dilakukan oleh guru honorer. Kewajiban guru honorer hampir sama dengan kewajiban guru PNS. Kewajiban guru honorer diatur secara jelas di dalam SK pengangkatan. Hak guru honorer tidak banyak diatur di dalam SK. Bahkan di dalam SK banyak dilakukan pembatasan terhadap hak guru honorer misalnya ada klausul yang menyatakan: (i) tidak menuntut imbalan atau honor dalam bentuk apapun kecuali ada anggaran yang relevan sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, dan (ii) tidak menuntut diangkat/diusulkan menjadi guru tetap/calon PNS. Dari sini terlihat bahwa guru honorer merupakan kumpulan pekerja yang mau digaji rendah meskipun kewajibannya hampir sama dengan guru PNS. Dari lokasi kajian diketahui bahwa rerata gaji guru honorer di SD dan SMP lebih kecil daripada guru SMA dan SMK. Rerata gaji guru di SD/SMP sekitar Rp 300.000,- per bulan, sedangkan rerata gaji guru honorer di SMA/SMK lebih besar karena gaji guru honor di SMA/SMK dibiayai dari iuran komite sekolah, sedangkan di SD/SMP gaji guru honorer bersumber dari dana BOS yang dipatok hanya 15 persen dari dana BOS. Sebagai pembandingan disampaikan gaji guru honorer di Provinsi DKI yang sejak tahun 2016 ini mendapat gaji sebesar Upah Minimum Provinsi yaitu sebesar Rp 3.050.000,-/bulan.

Permasalahan lain adalah kualifikasi dan kompetensi guru honorer. Dari segi kepemilikan kompetensi, memang kompetensi Guru tidak tetap (GTT) di sekolah negeri sedikit lebih rendah daripada guru PNS, namun demikian perbedaan kompetensi itu tidak besar. Bahkan jika dibandingkan dengan guru Honda, kompetensi kedua kelompok guru ini kurang lebih sama.

Sebagai pembandingan disajikan kasus di DKI terkait kompetensi guru honorer. Pada salah satu SD Negeri di Jakarta Timur, hasil UKG menunjukkan bahwa persentase guru honorer yang nilai UKG-nya mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) lebih tinggi daripada guru PNS yaitu 67 persen berbanding 31 persen. Dengan demikian, secara kasus per kasus di sekolah tertentu kompetensi guru honorer justru lebih tinggi daripada guru PNS. Jadi, jika kompetensi guru honorer kurang lebih sama dengan guru Honda, kamedian pada kasus tertentu kompetensi guru honorer lebih baik dari guru PNS (kasus di Jakarta) maka sungguh tidak adil bagi GTT karena mereka hanya menerima gaji apa adanya sedangkan guru Honda menerima gaji yang lebih besar karena honor mereka dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Rekomendasi Yang Diusulkan

Rekrutmen Guru sebaiknya diawali dengan pemetaan kebutuhan guru oleh dinas pendidikan. Dengan demikian rekrutmen guru dilakukan di bawah pengawasan Dinas Pendidikan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan jumlahnya dapat dikendalikan.

Rekrutmen Guru PNS agar memperhitungkan masa kerja GTT, karena bagaimanapun GTT merasa akan kalah bersaing dengan pendaftar yang baru lulus dari Perguruan Tinggi

Pemerintah sebaiknya menyadari bahwa keberadaan GTT sangat diperlukan karena sekolah membutuhkannya. Banyak GTT sudah melaksanakan kewajiban sama seperti yang dilakukan oleh guru PNS. GTT masih dibayar dengan upah yang jauh di bawah UMR, oleh sebab itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian dan penghargaan yang lebih layak dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, masa kerja dan beban mengajar.

Beberapa Pemda seperti Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Nias dan juga Provinsi DKI telah mengatur kewajiban dan hak GTT dengan menerbitkan Perda/Perbup/Pargub. Cara ini perlu dicontoh oleh Pemda lainnya di Indonesia.

Policy Brief ini merupakan hasil dari penelitian/ kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

**Pusat Penelitian Kebijakan
Pendidikan dan Kebudayaan**

**Komplek Perkantoran Kemendikbud, Gedung E lantai 19,
Jalan Jendral Sudirman, Jakarta**